



**PUTUSAN**

Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TEBING TINGGI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK -, lahir di Tebing Tinggi, tanggal 17 Desember 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjaga Warung, tempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

lawan

**TERGUGAT**, lahir di Cerenti, tanggal 25 November 1983, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Bengkel, tempat tinggal dahulu di KOTA TEBING TINGGI, dan saat ini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd tanggal 15 Agustus 2023 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 317/40/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, tertanggal 31 Juli 2008;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama semula sampai akhir dirumah orang tua Penggugat di KOTA TEBING TINGGI;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Desember 2008 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sejak awal tahun 2013, keduanya telah pisah tempat tinggal, dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama tanpa izin Penggugat serta tanpa alasan dan juga tidak pernah kembali sampai dengan saat ini, kemudian Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan sudah berpisah rumah kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas pada poin 4 (empat), Penggugat mencoba untuk mencari dimana keberadaan Tergugat, baik ke rumah keluarga Tergugat, kepada teman-teman terdekat Tergugat, namun Penggugat tidak pernah mendapat kabar tentang keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini, dan sejak saat itu hingga saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan Tergugat juga sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang suami;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah berupaya menasehati untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat di sidang Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
8. Bahwa keberadaan Tergugat sampai dengan saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Surat Keterangan Ghoib di Kelurahan tempat Penggugat tinggal, dan hal ini diperkuat dan dibenarkan

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Kelurahan Teluk Karang, dimana tempat Penggugat dan Tergugat tinggal sebelumnya, dengan dikeluarkannya Surat Keterangan dengan Nomor Surat: 140/112/TK/VI/2023, pada tanggal 05 Juni 2023;

9. Bahwa Penggugat adalah orang yang kurang mampu, hal tersebut dibenarkan oleh Lurah Kelurahan Teluk Karang, sesuai dengan Surat Keterangan dengan Nomor Surat: 140/112/TK/VI/2023, pada tanggal 05 Juni 2023. Oleh karena itu Penggugat bermohon agar diberi izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini dari Penggugat sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex Aquo et bono*);

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk dibebaskan dari biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi telah mengeluarkan Penetapan Nomor W2-A6/792/HK.05/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Pemberian Izin kepada Penggugat untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran radio yang surat panggilannya telah dibacakan di dalam sidang,

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 317/40/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, pada tanggal 31 Juli 2008, telah dinazagelen dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2013 tidak rukun, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang sudah lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA TEBING TINGGI. Saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Rendiga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di KOTA TEBING TINGGI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sejak tahun 2013 tidak rukun, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sampai sekarang sudah lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun pada kepergian Tergugat pada tahun 2013 tidak lagi diusahakan pihak keluarga untuk berdamai karena Tergugat sudah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya. Penggugat juga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat di setiap sidang supaya Penggugat bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2013 karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai sekarang sudah lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juli 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2013. Sampai sekarang sudah lebih 10 (sepuluh) tahun Tergugat tidak pernah kembali lagi dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang resmi tercatat menikah pada tanggal 30 Juli 2008;
2. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013. Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sampai sekarang sudah lebih 10 (sepuluh) tahun;
3. Bahwa Penggugat dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013. Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi dan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sampai sekarang sudah lebih 10 (sepuluh) tahun secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan, Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat sudah sangat tidak ingin melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat atau pun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan"*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Nomor W2-A6/792/HK.05/VIII/2023 tanggal 15 Agustus 2023 tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2023;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tebing Tinggi Tahun 2023;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tebing Tinggi berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 223/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Izin Bersidang Secara Hakim Tunggal, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Rahmi Mailiza Annur, S.H.I. sebagai Hakim. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh Dra. Murni Rahayu, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hakim,

ttd

**Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Murni Rahayu**

**Rincian Biaya:**

Nihil

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Nomor 285/Pdt.G/2023/PA.Ttd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)